



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 366 / Pdt. P / 2024 / PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 15 Oktober 2024 Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 366/Pdt.P/2024/PN Gpr dalam permohonannya Pemohon :

AISHA FEBRIANI, Tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Februari 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Sumberdlingo RT.028 RW.006, Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;
Sebagai.....**PEMOHON** ;

2. Penetapan Hakim tertanggal : 15 Oktober 2024, Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN Gpr tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara tersebut yang dilaksanakan pada hari : Selasa, tanggal : 21 Oktober 2024 ;
3. Pencabutan perkara Nomor :366/Pdt.P/2024/PN Gpr, yang diajukan oleh Pemohon sendiri secara lisan dimuka persidangan tertanggal : 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor :366/Pdt.P/2024/PN Gpr secara lisan dimuka persidangan tertanggal : 21 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor : 366/Pdt.P/2024/PN Gpr tersebut diajukan sebelum adanya Pembacaan permohonan dari Pemohon sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Hakim sudah sepatutnya pencabutan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor :366/Pdt.P/2024/PN

Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~MENETAPKAN~~

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret daftar perkara tersebut dari Register yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **21 Oktober 2024**, oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUGENG HARIYANTO, S.H.M.H.

DWIYANTORO, S.H.

Perincian Biaya :

PENDAFTARAN: Rp. 30.000,-
ATK: Rp. 75.000,-
PNBP / PANGGILAN P + T.....: Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai: Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====

Gpr

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor :366/Pdt.P/2024/PN



Gpr

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor :366/Pdt.P/2024/PN